



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Akan Dengarkan Kembali Keterangan Ahli Pemohon pada Sidang UU OJK

Jakarta, 28 Februari 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap UUD 1945 hari Kamis (28/2) pukul 11.00 WIB di ruang sidang MK. Sidang dengan Perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018 beragendakan Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon. Para Pemohon dalam perkara ini adalah para dosen yang terdiri dari Yovita Arie Mangesti, Hervina Puspitosari, Bintara Sura Priambada, dan Ashinta Sekar Bidari. Para Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU OJK, terutama frasa “penyidikan”.

Pada Kamis (7/2) lalu, Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Tio Serepina Siahaan menjelaskan bahwa “Fakta hukum bahwa OJK dalam melakukan proses penyidikan, tetap berkoordinasi dengan penegak hukum dan instansi lembaga dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan di bidang penegakan hukum. Hal ini jelas terbukti dengan langkah OJK membuat landasan hukum terkait dengan jaksa selaku aparat penegak hukum melalui POJK penyidikan, vide Pasal 6 POJK penyidikan, dan tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KUHAP,”.

Keterangan Serepina tersebut sekaligus membantah dalil permohonan yang mempermasalahkan wewenang penyidikan dalam Pasal 49 ayat (3) UU OJK tidak mengaitkan diri dengan KUHAP. Isinya menyebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) OJK berwenang meminta bantuan aparat penegak hukum. Artinya jika tidak dibutuhkan, maka PPNS OJK dapat melakukan penyidikan tanpa berkoordinasi ataupun meminta bantuan penegak hukum lainnya yakni penyidik Polri. Pemohon menegaskan, apabila melihat wewenang Penyidik OJK yang termuat dalam Pasal 49 ayat (3) UU OJK, terdapat beberapa ketentuan norma yang melanggar asas *due process of law* dan dapat menimbulkan kesewenangan-wenangan dari penyidik OJK. Serepina mengungkapkan bentuk koordinasi penindakan tindak pidana di sektor jasa keuangan diindikasikan oleh OJK dengan membuat berbagai nota kesepahaman. Tak hanya itu, OJK juga membuat perjanjian kerja sama dengan beberapa institusi lembaga yang memiliki fungsi penyidikan, seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Nurhaida mewakili Dewan Komisiner OJK selaku Pihak Terkait. Ia menyebut OJK telah membuat nota kesepahaman dengan Kepolisian Republik Indonesia dan institusi lembaga pemerintahan lain yang berwenang demi terwujudnya proses penyidikan di sektor jasa keuangan yang efektif dan efisien. Sesuai dengan Pasal 47 UU OJK, Nurhaida menyebut OJK memiliki kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki kewenangan di berbagai bidang, termasuk salah satunya dalam rangka kepentingan penyidikan di sektor jasa keuangan. Kerja sama ini dilakukan dalam rangka memperkuat dan mewujudkan efektivitas kerja sama yang sinergis guna pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang dalam sektor jasa keuangan.

Sedangkan pada Sidang sebelumnya yang digelar senin (7/1), Victor Santoso Tandiasa selaku kuasa hukum Pemohon menyebut ada penambahan jumlah Pemohon sebanyak dua orang yang terdiri dari karyawan jasa pembiayaan perusahaan jasa keuangan, Dodi Asnawi dan Andi Pauloi. “Saat ini mereka merupakan tahanan di Polda Metro Jaya,” jelasnya di sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Sementara terkait dalil permohonan, Victor menegaskan kewenangan penyidik OJK mengaburkan prinsip *integrated criminal justice system*. Di sisi lain, hal ini juga menyebabkan ketidakpastian hukum. Dia menyebut terdapat ketidakjelasan ruang lingkup dan tindak pidana apa yang menjadi wewenang OJK, yakni menjadi kewenangan Polisi atau OJK. “Inilah yang menimbulkan dualism sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum,” tegasnya.

Pemohon menegaskan, apabila melihat wewenang Penyidik OJK yang termuat dalam Pasal 49 ayat (3) UU OJK, terdapat beberapa ketentuan norma yang melanggar asas *due process of law* dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari penyidik OJK. Pemohon berpendapat Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU OJK, terutama frasa “penyidikan”, yang memberikan wewenang penyidikan bertentangan dengan asas *due process of law* dalam sistem penegakan hukum pidana (*criminal justice system*), serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi seseorang yang disangka melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Atas dasar ini, tegasnya, Pemohon dalam petitumnya, meminta MK mengabulkan Permohonan seluruhnya. Selain itu, menyatakan Pasal 1 angka 1 frasa “penyidikan” dan Pasal 9 huruf c frasa “penyidikan” bertentangan dengan Konstitusi.

Pada sidang Senin (18/2) lalu, Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada Nindyo Pramono selaku Ahli Pemohon mengungkapkan beberapa alasan aturan kewenangan penyidikan menimbulkan ketidakpastian hukum, di antaranya kewenangan penyidikan OJK dilakukan penyidik polisi atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mengikuti Pasal 6 KUHAP. Menurut Nindyo, justru akan memicu

perebutan perkara antara penyidik Polri dan PPNS di OJK. Dalam konteks kewenangan, penyidik OJK yang bisa melakukan penyidikan terkait fungsinya sebagai pengawas perbankan dan non perbankan. (Lulu Anjarsari/Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18216, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 2afb9ff2. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id